

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada uraian bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Putra Fajar Jaya Mandiri selama tahun 2019 sudah melakukan perhitungan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan sebesar 10% dari harga jual, baik untuk Pajak Masukan dari pembelian dan Pajak Keluaran atas penjualan.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Putra Fajar Jaya Mandiri selama tahun 2019 belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena masih ada kesalahan dalam mengkompensasikan Lebih Bayar sebelumnya.
3. Kewajiban dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri masih terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporannya, sehingga harus menanggung sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran tersebut sebesar 2% per bulan dari jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 13 ayat 2 dan juga denda Rp. 500.000 untuk keterlambatan pelaporan yang diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 ayat 1, keterlambatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

#### **5.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya PT. Putra Fajar Jaya Mandiri masih mengalami kesalahan penghitungan dalam mengkompensasikan pajak masukannya dan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya. Dengan demikian implikasi

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bagi manajerial dapat dikembangkan berdasarkan hasil tersebut.

1. PT. Putra Fajar Jaya Mandiri khususnya bagian *accounting* sebaiknya melakukan pengecekan terhadap hasil perhitungan pajaknya dengan laporan keuangan yang ada di PT. Putra Fajar Jaya Mandiri sebagai *internal control* perusahaan.
2. PT. Putra Fajar Jaya Mandiri seharusnya lebih tegas terhadap *Supplier* yang telat memberikan faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan perhitungan dalam mengkompensasikan pajaknya.
3. PT. Putra Fajar Jaya Mandiri dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, agar terhindar dari sanksi administrasi denda yang dapat merugikan perusahaan.

